

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum. Hukum memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman perilaku manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segalanya.

Dalam negara hukum, hukum dijadikan sebagai landasan utama untuk menggerakkan segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai sarana *control social*, sehingga hukum ada untuk menjaga masyarakat terhindar dari perilaku penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku.¹ Dalam fungsi tersebut, hukum tidak hanya memelihara apa yang ada dan diterima dalam masyarakat, tetapi lebih dari itu, hukum masih dapat menjalankan fungsi lain yaitu membawa perubahan dalam masyarakat.

Kedudukan hukum selalu memiliki peran dalam tatanan masyarakat. Perlunya penegakan hukum ditujukan demi terwujudnya suatu ketertiban yang memiliki hubungan erat dengan keadaan umum suatu masyarakat.

¹ Vevi Amalia and Halil Khusairi, “*Hukum Sebagai Kontrol Sosial*”, *Istishab: Journal of Islamic Law*, Volume 2, Nomor 2, 2021, *Istishab: Journal of Islamic Law*, Jambi, hlm 104.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat menjadi akibat dari proses pelaksanaan pembangunan pada segala bentuk bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan juga membawa dampak negatif yang akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari berbagai macam kejahatan yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat contohnya seperti adanya praktik perjudian.

Gaya hidup konsumtif dalam masyarakat yang lebih mengutamakan pemenuhan keinginan daripada kebutuhan, cenderung mendorong seseorang untuk menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Hal ini yang menyebabkan timbulnya suatu tindak pidana yaitu perjudian, bahkan dalam melakukan tindak pidana perjudian biasanya dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan kontribusi untuk meningkatkan kemakmuran dan kemajuan peradaban manusia, tetapi juga merupakan sarana yang efektif untuk mempromosikan tindakan ilegal seperti kejahatan perjudian.

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan yang dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas.² Perjudian menjadi ancaman nyata terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian, praktik perjudian dapat menjadi hambatan bagi pembangunan nasional yakni kesejahteraan masyarakat.

² Rike Amalia, Henni Muchtar, “*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Oleh Polresta Padang*”, *Jurnal Of Civic Education*, Volume 2, Nomor 1, 2019, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Padang, hlm 56.

Oleh karena itu, praktik perjudian harus ditangani dengan cara yang rasional. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan cara pendekatan kebijakan penegakan serta proses penindakan terhadap pelaku hukum pidana.³

Perjudian bukanlah hal yang baru di dalam kehidupan masyarakat, sejak dulu sampai sekarang perjudian sudah ada. Peradaban perjudian sudah ada sejak ada peradaban manusia.⁴ Pada mulanya perjudian berwujud permainan atau kesibukan dalam mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Perjudian menjadi salah satu penyakit masyarakat yang ternyata tidak mudah untuk diberantas, dan juga praktik perjudian dapat menimbulkan dilema persoalan sosial, karena seseorang yang telah kecanduan terhadap perjudian akan melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi hasratnya dan masalah sosial yang mungkin terjadi seperti pencurian, korupsi, pertengkaran, dan lain-lain.⁵

Perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan nilai kesusilaan, nilai agama, dan nilai moral Pancasila serta dapat mengancam berlangsungnya ketertiban umum dan membahayakan kehidupan masyarakat. Perjudian mempunyai banyak dampak negatif serta merusak

³ *Ibid.*, hlm. 57.

⁴ Rima Sarima, " *Studi Kasus Praktik Perjudian Togel Di Indonesia Muara Pantuan Kecamatan Anggan Kabupaten Kutai Kartanegara*", E-Journal Sosiatri-Sosiologi, Volume 6, Nomor 4, 2018, Fisip Unmul, Kalimantan Timur, hlm 77.

⁵ Anisa Lakoro, Lisnawaty W. Badu, Nuwazria Achir, " *Lemaahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online*", Jurnal Legalitas, Volume 13, Nomor 1, 2022, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Gorontalo, hlm 32.

moral dan mental masyarakat terutama dikalangan generasi muda.⁶ Perjudian berarti permainan yang menggunakan uang dan barang berharga milik orang lain untuk taruhan. Perjudian didefinisikan sebagai aktivitas taruhan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil suatu permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diprediksi sebelumnya.⁷

Pada Pasal 303 ayat (3) KUHP perjudiaan diartikan sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.⁸ Ketentuan KUHP tersebut menjelaskan bahwa dalam permainan judi terdapat unsur keuntungan yang bergantung pada peruntungan atau kemahiran pemain. Selain itu, dalam permainan perjudian juga melibatkan adanya pertarungan.

Berdasarkan Pasal 303 bis KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian merupakan kejahatan. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan PP No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan UU NO. 7 Tahun 1974 yang

⁶ Said Munawar, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian," Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, hlm 3.

⁷ Familia Jeniba, Yohanes Wendelinus Dasor, and Nikolaus Budiman, "Dampak Perjudian Terhadap Perkembangan Belajar Anak," Jurnal Literasi Pendidikan Dasar (JLPD), Volume 1, Nomor 1, 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unika Santu Paulus Ruteng, Nusa Tenggara Timur, hlm 2.

⁸ Moeljanto, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm 111.

ditujukan langsung kepada Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 33 Tahun 2002 tentang larangan perjudian di Wilayah Kabupaten Demak agar mencabut atau menghapus izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Praktik perjudian perlu ditanggulangi, karena perjudian dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesopanan, sehingga akibat dari dilakukannya perbuatan tersebut berdampak pada ketertiban masyarakat. Maka dalam hal ini, Polisi sebagai aparaturnegara dan penegak hukum berwenang dan berperan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, khususnya di Wilayah Kabupaten Demak.

Perjudian kerap marak terjadi khususnya di Wilayah kabupaten Demak, praktik perjudian mengakibatkan pemain menjadi kecanduan dan dapat merugikan bagi semua pihak, yaitu pihak keluarga, kalangan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, untuk menanggulangi agar tidak terjadinya praktik perjudian, maka harus ada peran dari masyarakat, kepolisian bekerjasama dalam mengamankan baik di desa, kecamatan, dan bahkan kabupaten.

Kasus perjudian yang kerap marak di kalangan masyarakat akan menimbulkan beberapa akibat yakni mereka akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti bermain judi dan akhirnya kehilangan harta dan uang. Jelaslah bahwa perjudian selain merugikan diri sendiri, juga merugikan masyarakat, karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas, selain rugi uang,

kesehatan, mental juga dapat mendorong para pemain menjadi seorang pemalas dan pada akhirnya akan sangat mudah melakukan kriminal yang dapat meresahkan masyarakat, misalnya korupsi, mencuri, bahkan melakukan pembunuhan.

Praktik perjudian yang terjadi di Kabupaten Demak semakin merasuk dan berkembang ke berbagai kalangan masyarakat, mulai dari masyarakat yang mempunyai ekonomi ke atas maupun masyarakat yang mempunyai ekonomi bawah. Tetapi, hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan perjudian dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Bentuk-bentuk perjudian yang terjadi sangat beraneka ragam, mulai dari sabung ayam, tebak angka, togel, menggunakan perjudian teknologi atau perjudian online, bahkan kasus perjudian juga dilakukan dalam kegiatan olahraga, seperti piala dunia, billiard, bahkan liga antar desa yang tak luput dilakukan perjudian.

Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Demak yang juga dikenal dengan sebutan kota wali, tindak pidana perjudian masih sering terjadi. Meskipun kegiatan perjudian dilarang dan dinyatakan sebagai suatu tindak pidana, tetapi dalam realitasnya kegiatan perjudian baik dalam jumlah besar maupun kecil masih terjadi di kalangan masyarakat khususnya wilayah Kabupaten Demak. Dalam hal ini karena perjudian dianggap masyarakat sebagai hal yang sudah wajar, seperti kegiatan dalam setiap hajatan, sebagai pengisi waktu luang serta segala sesuatu yang menghalalkan terjadinya suatu perjudian. Hal tersebut terlihat dari data

statistik Kepolisian Resor Demak tentang tindak pidana perjudian di Kabupaten Demak dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 1.

Jumlah Tindak Pidana Perjudian

Tahun 2019 s/d 2022

TAHUN	BANYAKNYA KASUS	BANYAKNYA TERSANGKA
2019	32	79
2020	8	13
2021	6	12
2022	13	20

Sumber Data: Statistik Polres Demak

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kasus tindak pidana perjudian yang terjadi di Wilayah Kabupaten Demak dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa kasus perjudian yang terjadi di Kabupaten Demak bersifat fluktuaktif. Hal ini disebabkan data kasus perjudian merupakan fenomena “gunung es” yaitu tindak pidana perjudian diam-diam dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga data tidak menggambarkan realita yang ada, padahal perilaku perjudian meberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Sebagaimana diberitakan di Jawa Pos Edisi tanggal 22 September tahun 2022, yaitu adanya kasus perjudian yang terjadi di Kabupaten Demak,

petugas Sat Reskrim Polres Demak telah menangkap sebanyak 15 orang pelaku tindak pidana perjudian, 11 kasus merupakan pelaku judi konvensional yaitu judi sabung ayam, kartu, dadu, dan bilyard, serta Empat orang pelaku judi online. Pelaku judi konvensional ditangkap jajaran Polsek Demak Kota, Wonosalam, Mijen, Gajah, Sayung, Mranggen, Karangtengah, dan Karangawen. Sementara pelaku judi online ditangkap oleh Unit Resmob Polres Demak.⁹ Disisi lain terdapat kasus mengenai sabung ayam yang diberitakan di Sindonews Edisi tanggal 12 Desember 2022 yaitu jajaran Polres Demak telah mengamankan ratusan unit sepeda motor yang berada di area judi sabung ayam di daerah Botosengon, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Motor tersebut sengaja ditinggalkan pemiliknya pada saat polisi menggrebek tempat perjudian. Penggrebekan dilakukan setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar mengenai aktivitas perjudian sabung ayam yang meresahkan warga, perjudian sabung ayam sengaja dilakukan di lokasi tanah irigasi dan persawahan yang jauh dari pemukiman, sehingga mereka tidak dapat mengetahui setiap ada orang yang datang, termasuk kedatangan polisi saat hendak membubarkan area judi tersebut. Dalam kasus tersebut polisi berhasil mengamankan sebanyak 104 unit motor, 13 ekor ayam aduan, kandang, peralatan adu ayam, dua areal kalangan, jam ronde, ember, kiso tempat ayam, dan papan rekap catatan.¹⁰

⁹ Wahib Pribadi, “*Polres Demak Tangkap 15 Pelaku Perjudian*”, Jawa Pos, 22 September 2022, hlm. 2.

¹⁰ Angga Rosa, “*Grebek Arena Judi Sabung Ayam di Demak Polisi Amankan Ratusan Motor*”, Sindonews, 12 Desember 2022, hlm.1.

Pernyataan di atas tentunya menimbulkan keprihatinan dari berbagai kalangan masyarakat Kabupaten Demak. Dari pihak Polres Demak mengatakan karena adanya kasus perjudian tersebut membuktikan bahwa tindak pidana perjudian masih sering dilakukan oleh masyarakat di Wilayah Kabupaten Demak, dalam hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Polres Demak beserta jajarannya untuk terus melakukan upaya penanggulangan tindak perjudian di Kabupten Demak agar tidak marak kembali.

Mengenai praktik perjudian yang terjadi di Wilayah Kabupaten Demak , sesuai penjelasan dari Unit Reskrim Polres Demak menyatakan bahwa wilayah Kabupaten Demak masih marak adanya perjudian, dan setiap tahunnya mereka menemukan kasus perjudian yang ada di kalangan masyarakat, kasus perjudian yang ditemukan yaitu kasus judi togel, judi kartu, dadu, tjap ji kie, sabung ayam, judi online, dan lain-lain. Adapun Unit Reskrim Polres menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian di Kabupaten Demak yaitu faktor lingkungan, seorang pelaku perjudian yang tinggal di lingkungan yang gemar dengan bermain judi maka lama-kelamaan seseorang yang tinggal di lingkungan tersebut akan ikut terpengaruhi dan terjerumus dalam permainan perjudian, faktor pendidikan yang rendah akan menyebabkan mental, perilaku, serta pola pikir seseorang akan mudah tertarik untuk melakukan perjudian, hal tersebut meyebabkan seseorang tidak mengetahui dampak apa saja yang akan ditimbulkan dari bermain judi, faktor selanjutnya yaitu faktor

ekonomi yang disebabkan karena kemampuan ekonomi seseorang yang rendah, sedangkan kebutuhan semakin meningkat. Desakan atau tekanan seperti itulah yang mengakibatkan banyak orang yang menjadi pengangguran, sehingga seseorang yang tidak bekerja dalam kurun waktu yang lama pasti akan timbul niat untuk bermain perjudian dengan alasan untuk mendapatkan hasil yang lebih dari hasil bermain perjudian. Senada dengan itu, upaya pemberantasan penyakit masyarakat yaitu judi akan terus diminalisir serta sasaran pelaku perjudian akan digencar dilakukan hingga tidak ada lagi praktik perjudian di wilayah hukum Demak.¹¹

Penggunaan upaya hukum pidana adalah salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial dan menanggulangi kejahatan dalam bidang penegakan hukum. Disisi lain dikarenakan tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan upaya hukum pidana ini sudah sesuai dengan fungsi hukumnya yaitu sebagai sarana kontrol, yaitu sebagai proses yang telah direncanakan sebelumnya dimaksudkan untuk mengajak masyarakat agar selalu menjaga ketertiban dan juga mewajibkan masyarakat untuk menghormati norma-norma hukum dan tata tertib yang berlaku. Oleh karena itu, pembentukan hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk

¹¹ Sukarli, "Wawancara Pribadi", Penyidik Pembantu, 25 November 2022, Polres Demak.

memberantas segala kejahatan dengan harapan suatu saat dunia ini akan terbebas dari segala bentuk kejahatan.¹²

Upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam pemberantasan setiap kejahatan tindak pidana. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah, menanggulangi, dan memberantas tindak pidana perjudian. Selain itu, kepolisian juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana yang sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tercantum didalam Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.¹³

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia mengemban fungsi kepolisian yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu dalam melaksanakan fungsinya, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas pokok yang dirumuskan dalam Pasal 13 Undang-

¹² Lalu Parman, "Reorientasi Pemikiran Penggunaan Hukum Pidana Sebagai Sarana Penanggulangan Kejahatan", Jatiswara, Volume 27, Nomor 1, 2017, Fakultas Hukum Universitas Mataran, Nusa Tenggara Barat, hlm 179.

¹³ Aniza Lakoro, Lisnawaty Badu, and Nuvazria Achir, "Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online," Jurnal Legalitas, Volume 13, Nomor 1, 2020, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, hlm 33.

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :¹⁴

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat “bersumber dari kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum”
- 2) Menegakkan hukum “bersumber dari ketentuan perundang-undangan dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana KUHAP, KUHP, dan Undang-undang”
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat “bersumber dari kedudukan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakikatnya bersifat pelayanan publik dan termasuk kewajiban umum kepolisian.

Berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP jo Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua bentuk perjudian merupakan kejahatan. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PP Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang ditujukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun serta Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 33 Tahun 2002 tentang larangan perjudian di Wilayah Kabupaten Demak. Semua aturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang melarang kegiatan praktik perjudian, maka dalam hal penegakan hukum serta untuk emmelihara ketertiban masyarakat, polisi sebagai aparatur negara dan penagak hukum berperan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

¹⁴Imas Rosidawati, Abdul Muis BJ, Harry Anwar, "*Hukum Kepolisian Dan Kriminalistik*", Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2021, hlm 52–53.

Berdasarkan uraian di atas mengenai upaya Polres Demak dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, perlunya upaya penegakan hukum serta penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian didalam ruang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian dan melaksanakan penyidikan dan penyelidikan terhadap maraknya perjudian, maka penulis tertarik dengan permasalahan yang ada sehingga mendorong penulis untuk membuat penulisan hukum dengan judul “ UPAYA KEPOLISIAN RESOR DEMAK DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN DEMAK”.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apa penyebab maraknya tindak pidana perjudian di Wilayah Polres Demak?
2. Bagaimana upaya kepolisian Resor Demak dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan menganalisis penyebab maraknya tindak pidana perjudian di Wilayah Polres Demak.

2. Memahami dan menganalisis upaya Kepolisian Resor Demak dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kabupaten Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi penekanan kajian penelitian ini serta tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi maka diharapkan penelitian ini dapat menyampaikan kegunaan yang mana kegunaan pada penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yaitu dari sisi teoritis dan praktis, adapun kegunaan keduanya pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi yang lebih nyata bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani perjudian yang terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Demak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan sumbangan pikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, serta pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian di wilayah Resor Demak Kabupaten Demak (studi kasus di Polres Demak).

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah

1) Sebagai kontribusi kepada pemerintah dalam upayanya untuk merumuskan kebijakan guna menanggulangi perjudian yang nantinya berpihak pada keamanan, ekonomi, sosial, kenyamanan serta budaya supremasi hukum bagi warga Negara Indonesia, serta dapat memberikan sumbangsih pada tatanan hukum nasional tentang bahaya perjudian yang terjadi di masyarakat.

2) Sebagai bahan koreksi dan pengkajian kembali akan pelaksanaan dari kebijakan pemerintah yang saat ini dilaksanakan oleh polri dalam upaya menanggulangi permainan judi yang dilakukan mulai dari kelas atas hingga ke akar-akarnya.

b. Bagi Masyarakat

1) Membantu masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan tindakan perjudian yang berdampak negatif pada kehidupan seseorang, keluarga, dan dalam masyarakat.

2) Sebagai sumber informasi yang akan digunakan nantinya sebagai pedoman yang digunakan oleh masyarakat untuk terciptanya budaya masyarakat yang tertata dengan adanya hukum dan tidak melanggar hukum, terutama dalam praktik perjudian di Kabupaten Demak.

3) Menambah wawasan serta pegetahuan, sebagai sarana informasi dan edukasi agar nantinya tumbuh kesadaran dan

rasa hormat masyarakat tentang bahaya perjudian, yang kemudian dapat merugikan diri sendiri dan keluarga dalam rangka mengurangi resiko masalah yang timbul.

c. Bagi Polri

Dengan adanya tulisan ini, diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi perkembangan serta kelancaran tugas dan upaya penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kabupaten Demak.

b. Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan dan wacana kritis terhadap segala bentuk politik kenegaraan dan ketegasan khususnya yang dilaksanakan oleh Polri dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perjudian yang marak terjadi di masyarakat saat ini. Serta menambah referensi dan pengetahuan sebagai bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran.

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan. Berikut disampaikan secara singkat mengenai sistematika penulisan skripsi yang berjudul “Upaya Kepolisian Resor Demak Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Demak”, dari Bab I sampai Bab V, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini akan dijelaskan mengenai kajian teoritis yang berhubungan dengan skripsi ini dan menjadi acuan dalam pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, yang terdiri dari Tinjauan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana, Penegakan Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana, Tindak Pidana, serta Tindak Pidana Perjudian.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini menjelaskan terkait Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data, serta Metode analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang antara lain meliputi Mengapa Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Polres Demak Marak dan Upaya Kepolisian Resor Demak Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Demak.

BAB V PENUTUP, pada bab ini memuat kesimpulan dari jawaban perumusan masalah dan saran yang diberikan penulis dalam mengatasi permasalahan tersebut.